



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 248 /406.001.3/2023

TENTANG

**PENGUKUHAN NOVITA HARDINI, S.E.,M.M. SEBAGAI BUNDA LITERASI
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun masyarakat cerdas informasi dan media, perlu ditumbuhkan mulai dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, sehingga memerlukan perhatian dari orang tua dan lingkungan;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan masyarakat literat sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut diatas perlu tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian sangat tinggi terhadap pemberdayaan keluarga sebagai pondasi dalam pemberdayaan masyarakat literat sebagaimana telah dilakukan oleh **NOVITA HARDINI, S.E.,M.M.**;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Novita Hardini, S.E.,M.M. sebagai Bunda Literasi Di Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan **NOVITA HARDINI, S.E.,M.M.** sebagai Bunda Literasi Kabupaten Trenggalek.

KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas membangun masyarakat literat yang cerdas informasi dan media dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Trenggalek melalui Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini, Bunda Literasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat;
- b. Kerjasama dengan Perangkat Daerah yang menangani progam / kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat;
- c. Koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literat;
- d. Sosialisasi kegiatan literasi di wilayah Kabupaten Trenggalek;
- e. Pemberian dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- f. Penerimaan saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
- g. Pemberian masukan dan pertimbangan dalam progam/kegiatan masyarakat literat; dan
- h. Pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN